



Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik terhadap Anggota Kepolisian di Polda Sumut (*Studi Putusan: PUT KKEP/27/IX/2019/KKEP*)

Togar Sahat Manaek Simanjuntak¹, Sherhan², Anderson Siringoringo³, Meida Rianti Silalahi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sari Mutiara, Indonesia

E-mail: togar.sijabat@gmail.com, Sherhanmunthe@gmail.com, andersonsiringoringo64@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-04 Keywords: <i>Criminal Act;</i> <i>Violation;</i> <i>Code of Ethics.</i>	This research aims to understand how violations of the professional code of ethics committed by members of the North Sumatra Regional Police are resolved and to determine the categories of violations of the professional code of ethics by members of the Police. This thesis uses a normative-empirical approach by collecting primary data from sources relevant to violations of the police professional code of ethics. Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained: Categories of Violations of the Police Professional Code of Ethics: Violations of the police professional code of ethics are categorized into violations of state ethics, institutional ethics, community ethics and personality ethics. The violations most frequently committed by members of the North Sumatra Regional Police are violations of institutional ethics, such as not carrying out their duties or being absent from duty for more than 300 days without a clear reason. Resolving Violations of the Professional Code of Ethics: Resolving violations of the professional code of ethics at the North Sumatra Regional Police involves examining members of the National Police who are suspected or reported to have committed violations, followed by an investigative audit to analyze the case, filing and documenting it. Next, a National Police Code of Ethics Commission hearing was held to decide the case. If there is an objection, the violator can file an appeal. Sanctions against members of the National Police who violate the code of ethics include an apology, transfer of position, transfer of regional assignment, honorable discharge (PDH), and dishonorable discharge (PTDH).
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-04 Kata kunci: <i>Tindak Pidana;</i> <i>Pelanggaran;</i> <i>Kode Etik.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di Polda Sumut dan untuk mengetahui kategori tindakan pelanggaran kode etik profesi oleh anggota Kepolisian. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengumpulkan data primer dari sumber-sumber yang relevan dengan pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Kategori Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian: Pelanggaran kode etik profesi kepolisian dikategorikan menjadi pelanggaran etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh anggota Polri Polda Sumut adalah pelanggaran etika kelembagaan, seperti tidak menjalankan tugas atau tidak masuk dinas selama lebih dari 300 hari tanpa alasan yang jelas. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi: Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi di Polda Sumut melibatkan pemeriksaan anggota Polri yang diduga atau dilaporkan melakukan pelanggaran, diikuti dengan audit investigasi untuk menganalisis kasus tersebut, pemberkasan, dan pendokumentasian. Selanjutnya, diadakan sidang komisi kode etik Polri untuk memutuskan kasus tersebut. Jika ada keberatan, pelanggar dapat mengajukan banding. Sanksi terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik meliputi permintaan maaf, pemindahan jabatan, pemindahan tugas daerah, pemberhentian dengan hormat (PDH), dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
I. PENDAHULUAN Di dalam negeri, setiap wilayah dipimpin oleh kepolisian daerah masing-masing, yang dikenal sebagai Kepolisian Daerah (Polda). Penerapan KUHP bagi anggota Polri ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak	pidana dilakukan oleh penyidik sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Selain itu, anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga memungkinkan adanya penjatuhan hukuman

ganda pada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yaitu menerima sanksi pidana (penjara) dan sanksi disiplin.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dalam penelitian ini. Secara sederhana, metode normatif-empiris menggabungkan aspek hukum normatif dengan penambahan data atau elemen empiris. Pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Dari pengertian umum dan pandangan ahli, teknik pengumpulan data memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah penelitian yang ingin diselesaikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pelanggaran Kode Etik Profesi yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di Polda Sumut Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini, pelanggaran kode etik profesi polisi dibagi menjadi empat bagian yang penting, yakni pelanggaran etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Kepala Sub Bidang Hukum (Kasubbidbankum) AKBP Ramles Napitupulu S.H., M.H. menjelaskan bahwa norma-norma yang termuat dalam Kode Etik Profesi Polisi merupakan hal yang wajib diketahui oleh seluruh anggota Polri. Jenis pelanggaran kode etik tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri dibagi menjadi empat bagian, seperti yang telah disebutkan. Dalam dokumen pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Polisi di Polda Sumut tahun 2022, dasar hukum mengenai kode etik profesi polisi yang digunakan masih menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 yang lama.

2. Proses Penyelesaian Tindak Pelanggaran Kode Etik Profesi yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di Polda Sumut Berdasarkan Putusan Nomor 27 / IX / 2019 / KKEP Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011

Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, KKEP adalah sebuah lembaga yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam persidangan terkait pelanggaran KEPP sesuai dengan tingkat pangkat yang bersangkutan. Keputusan sidang KKEP dapat menyatakan apakah pelanggaran terbukti atau tidak terbukti berdasarkan bukti yang ada. Apabila terjadi pelanggaran kode etik, sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012, seseorang akan dikenai sanksi berupa sanksi etika dan administratif. Saat ini, jumlah personel polisi di wilayah hukum Polda Sumut mencapai 3.503 orang. Pada tahun 2019, terdapat 408 kasus pelanggaran disiplin anggota polisi, dan terjadi peningkatan pelanggaran kode etik kepolisian pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah 107 orang dibandingkan dengan 44 orang pada tahun sebelumnya. Setelah pemeriksaan oleh KKEP selesai, Komisi Banding Kode Etik Polri akan menggelar sidang banding untuk meninjau dan memutuskan apakah putusan KKEP sesuai dengan fakta yang ada. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah tindakan pengakhiran dinas kepolisian terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, atau tindakan pidana yang melanggar ketentuan Polri.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pelanggaran kode etik profesi kepolisian mencakup aspek etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Di Polda Sumut, pelanggaran kode etik kelembagaan merupakan yang paling sering terjadi di antara anggota Polri. Salah satu pelanggaran yang umum adalah ketidakpatuhan dalam menjalankan tugas atau absen dengan durasi yang lama, melebihi batas 30 hari bahkan 300 hari kerja tanpa alasan yang jelas, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi di Polda Sumut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga melanggar kode etik. Langkah

selanjutnya adalah audit investigasi untuk mengevaluasi kasus, melakukan pemberkasan dan pendokumentasian, serta menggelar sidang komisi kode etik Polri untuk memutuskan kasus tersebut. Apabila terdapat keberatan terhadap keputusan, anggota yang bersangkutan dapat melakukan banding sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Disarankan agar anggota Polri tetap mematuhi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prestya, serta kode etik profesi kepolisian dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas mereka. Setiap anggota Kepolisian diharapkan untuk selalu mengingat dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi. b. Tindakan yang bertentangan dengan peraturan kode etik kepolisian adalah perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan, serta bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dasar agama dan peraturan Kapolri menjadi pijakan yang kuat dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan tugas mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- , *Penjelasan: Undang-Undang Rapiplik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repuplik Indonesia*.
- , *Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pemeriksaan dan Pemberkasan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri*, Devisi Profesi Dan Pengamanan Polri Pusat Pembinaan Profesi
- Anonim, *Standar Operasional Presedur (SOP) Tentang Kepemeriksaan Dan Pemberkasan Pelanggaran*.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renaka Cipta, 2006.
- Aprialdy, Vallery, *"Penerapan Kode Etik Polri Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Pelanggaran Lalulintas"*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2016.
- Dokumentasi Data Pelaksanaan Sidang KKEP Polri Polda Sumut Jajaran Tahun 2023
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Rajagrafindo Persada, 2007.
- Fledermann B. Charle *"Etika Enjiniring"*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang kedinasan polri Kepolisian Negara Repuplik Indonesia*
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Isnanto Rizal, *Etika Profesi*, Semarang: Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponogoro, 2009.
- Kontras, *Menyusun Kriteria Idial Kapolri Mendatang – Kontras Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan*.
- Marpaung, R. (2018). Peran kepolisian dalam pemberantasan premanisme dihubungkan dengan kriminologi. *Jurnal Mutiara Hukum*, 1 (1), 34-43.
- Rahardi Pudi, *hukum kepolisian propesionalisme dan reformasi Polri*, Surabaya: laksbang mediatama, 2017
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksabang Mediatama.
- Silalahil Panangian Michael *"Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyelenggaraan Profesi Demi Terselenggaranya Penegakan Hukum Pidana"*, Fakultas Hukum Universitas Atm Ajaya Yogyakarta 2011.
- Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bunga Rampai PTIK, 2004.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 1992.

- Soetami, Siti, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Supriyadi, *Eksistensi Hukum disiplin Anggota Polri Pasca Separasi Polri dan TNI*, Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wawancara, bersama Kepala Sub Bidang Hukum yaitu Bapak, RamlesNapitupulu, tanggal 09 Juni 2023
- Website, <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian> (diakses pada tanggal 17 Maret 2023)